



PUTUSAN

NOMOR 79/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli Ikan), bertempat tinggal di ~~~~~, Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ~~~~~, Kabupaten Takalar, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 79/Pdt.G/2014/PA Tkl., tanggal 16 Juni 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 103/12/VII/2006, tanggal 18 Juli 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Rantepao, Kabupaten Tana Toraja selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK dan anak tersebut ikut bersama dengan termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2008 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon lebih mendengar kata-kata orang tua termohon di banding pemohon;
 - Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon dan lebih memihak kepada orang tua termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada Agustus 2008, pada saat itu pemohon menasihati termohon agar jangan selalu mengikuti kata-kata orang tua termohon, namun termohon diam saja sehingga pemohon merasa malu dan tidak dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami lalu pemohon pergi meninggalkan termohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 6 tahun sampai sekarang;

7. Bahwa pihak pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 27 Juni 2014 dan 14 Juli 2014 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon dan pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/12/VII/2006, tanggal 18 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I adalah paman pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada pemohon jika dinasihati oleh pemohon, termohon tidak mau mendengarkan pemohon dan termohon juga tidak puas dengan penghasilan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang telah 6 tahun pisah dan tidak saling menghiraukan lagi karena pemohon diusir oleh orang tua termohon sedangkan termohon tidak mau ikut bersama pemohon karena takut dengan orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II adalah tante pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan pemohon telah diusir oleh orang tua termohon dan termohon juga tidak mau mendengarkan nasihat pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang telah 6 tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan pemohon adalah

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dalam rangka perdamaian dengan termohon agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pemohon berkeinginan untuk bercerai dari termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena termohon lebih mendengarkan orang tuanya daripada pemohon dan juga termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon, akibatnya antara mereka berdua sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan keduanya sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya, meskipun tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan pernah hidup rukun serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon telah menjadi tidak rukun dan harmonis disebabkan termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan termohon tidak mau mendengarkan nasihat pemohon;
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang dan tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan juga termohon tidak mau mendengarkan nasihat pemohon, sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon selama kurang lebih 6 tahun lamanya sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon memang sudah tidak rukun lagi yang berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sekitar 6 tahun sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpisahan tempat tinggal keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi serta tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Drs. Kasang serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurhayati Ribi, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. KASANG

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. KARTINI SUANG

Panitera Pengganti

ttd

Hj. NURHAYATI RIBI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)